



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 15 /K/411.013/2012

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah yang ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah yang ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 termasuk dalam Kelompok Sedang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang besarnya masing-masing adalah :

2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

b. Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan yang besarnya sebagai berikut :

- Ketua

4 (empat) Kali Uang Representasi Ketua DPRD Sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- Wakil Ketua

2,5 (dua koma lima) Kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- KEDUA : Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Atas penerimaan lain yang berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
- KEEMPAT : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif serta Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005